



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

2. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
4. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
5. Pengaturan Kelahiran adalah upaya untuk membantu pasangan suami isteri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota Keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
8. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disebut Kelompok UPPKA adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota Keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi Keluarganya demi mewujudkan kemandirian ekonomi Keluarga.

9. Keluarga Tangguh adalah Keluarga yang mampu melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga serta mampu menghadapi permasalahan dan tantangan.
10. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya.
11. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
12. Klinik Ketahanan Keluarga adalah lembaga yang berbasis di Kalurahan/Kelurahan yang khusus menangani upaya penguatan ketahanan Keluarga pada Keluarga rentan dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya, sarana prasarana dan kemampuan lainnya yang dimiliki Kalurahan/Kelurahan setempat.
13. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.
14. Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Keluarga.
15. Pendataan Keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga berencana, data Keluarga sejahtera, dan data anggota Keluarga yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

16. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluarga adalah tata cara pencatatan dan pelaporan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
17. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan pendataan Keluarga.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Keluarga agar efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas Keluarga.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini:
 - a. meningkatkan kualitas Keluarga agar dapat terwujud Keluarga yang tentram, mandiri, bahagia dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma Keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
 - b. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga berkualitas; dan
 - c. menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

BAB II

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Upaya Pendidikan dan Pengasuhan Anak

Pasal 3

Upaya pendidikan dan pengasuhan anak dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) Keluarga menjadi tempat yang pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
- (2) Orangtua berperan secara adil dan penuh tanggung jawab agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 5

Pendidikan dan pengasuhan anak dalam lingkungan Keluarga dilakukan melalui pemantapan fungsi sosialisasi dan pendidikan dalam Keluarga dengan cara:

- a. Keluarga merencanakan dan menciptakan lingkungan Keluarga yang kondusif sebagai wahana sosialisasi dan pendidikan anak yang pertama dan utama;
- b. Keluarga merencanakan dan menciptakan lingkungan Keluarga sebagai pusat dimana anak dapat mencari pemecahan dari berbagai konflik dan permasalahan yang dijumpai, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat;
- c. Keluarga membina proses sosialisasi dan pendidikan anak tentang hal-hal yang diperlukannya untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan fisik/mental yang tidak atau kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat; dan

- d. Keluarga membina proses sosialisasi dan pendidikan yang terjadi dalam Keluarga sehingga tidak saja bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi orangtua dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama menuju Keluarga berkualitas.

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pengasuhan anak di luar lingkungan Keluarga dilakukan melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang berbasis di Padukuhan/Rukun Warga (RW) atau lembaga pendidikan yang setara lainnya baik formal maupun non formal.
- (2) Pendidikan dan pengasuhan anak melalui kelompok BKB dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok yang aktif dan hadir dalam setiap kegiatan pertemuan penyuluhan atau pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh kelompok BKB sesuai dengan kategori kelompok umurnya;
 - b. berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan penyuluhan dalam bentuk menyampaikan pertanyaan, permasalahan yang dihadapi, berdiskusi dan menjawab pertanyaan dalam pertemuan; dan
 - c. mengikuti arahan dan bimbingan kader BKB dalam rangka optimalisasi tumbuh kembang anak.

Pasal 7

Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap Keluarga harus berkomitmen mewujudkan pemenuhan hak dasar anak.

Bagian Kedua

Peningkatan Kualitas Remaja

Pasal 8

Peningkatan kualitas remaja dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyiapan fisik dan mental;
- b. penyiapan ekonomi dan sosial;

- c. penyiapan kemandirian dan kedewasaan sikap, pola pikir dan perilaku;
- d. penyiapan kesehatan reproduksi; dan
- e. penyiapan berKeluarga bagi remaja.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas remaja disediakan wadah kegiatan berupa kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja atau organisasi remaja/pemuda lainnya yang berbasis di sekolah maupun di masyarakat (Kelurahan/Kalurahan/Padukuhan/RW) dengan model pengelolaan dari, oleh dan untuk remaja.
- (2) Dalam rangka optimalisasi peran orangtua untuk peningkatan kualitas remaja disediakan wadah kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang berbasis di Padukuhan atau RW.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas remaja diselenggarakan dengan membentuk Forum Generasi Berencana.
- (2) Forum Generasi Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu wadah bagi remaja atau pemuda yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku yang positif dalam rangka penyiapan kehidupan berKeluarga, melangsungkan kehidupan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peningkatan kualitas remaja melalui wadah kegiatan PIK Remaja atau organisasi remaja/pemuda lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat bersinergi dengan:

- a. masyarakat;
- b. lembaga pendidikan formal dan non formal;
- c. kelompok kegiatan; atau
- d. organisasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pendampingan Pra Nikah

Pasal 12

Setiap calon pasangan suami istri berhak mendapatkan pendampingan pranikah berupa:

- a. bimbingan dan konseling pranikah;
- b. komunikasi informasi dan edukasi pranikah; dan
- c. pemeriksaan kesehatan pranikah.

Pasal 13

- (1) Bimbingan dan konseling pranikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama atau lembaga keagamaan yang menyelenggarakan bimbingan dan konseling pranikah.
- (2) Bimbingan dan konseling pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. penyelenggara bimbingan di Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. tempat ibadah sesuai agama atau kepercayaan.
- (3) Bimbingan dan konseling pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus.
- (4) Bimbingan dan konseling pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat atau surat keterangan bimbingan dan konseling pranikah bagi calon pasangan suami istri.

Pasal 14

- (1) Komunikasi informasi dan edukasi pranikah sebagaimana dimaksud dalam 12 huruf b terdiri atas:
 - a. perihal perkawinan;
 - b. pengembangan kualitas diri; dan
 - c. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.

- (2) Penyediaan informasi pranikah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dapat bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 15

Pemeriksaan kesehatan pranikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan di tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Pengaturan Kelahiran

Pasal 16

- (1) Pengaturan Kelahiran dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal usia ideal melahirkan (usia reproduksi sehat).
- (2) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengatur:
- a. waktu kehamilan;
 - b. jumlah anak yang dilahirkan; dan
 - c. jarak kelahiran anak.

Pasal 17

Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor:

- a. risiko akibat kehamilan dan persalinan;
- b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan masa di luar kehamilan dan persalinan;
- c. derajat kesehatan reproduksi sehat; dan/atau
- d. kematangan fisik, mental, sosial dan ekonomi dalam Keluarga.

Pasal 18

- (1) Keluarga melakukan pengaturan kelahiran dengan menggunakan alat, obat dan/atau cara kontrasepsi yang dapat diterima dan sesuai dengan pilihan pasangan suami istri.
- (2) Pilihan penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi dikonsultasikan dan/atau dikomunikasikan dengan Petugas Kesehatan, Penyuluh Keluarga Berencana atau Kader Keluarga Berencana setempat.

Bagian Kelima
Keluarga Tangguh

Pasal 19

Penyiapan Keluarga Tangguh dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan Keluarga agar siap menghadapi permasalahan kehidupan berkeluarga dan tantangan globalisasi.

Pasal 20

Penyiapan Keluarga Tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:

- a. mendorong setiap anggota Keluarga menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. mendorong Keluarga memiliki kelengkapan administrasi kependudukan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mendorong setiap anggota Keluarga memiliki jaminan kesehatan;
- d. menguatkan upaya harmonisasi seluruh anggota dan lingkungan;
- e. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi seluruh anggota Keluarga;
- f. mendorong pasangan suami istri untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. pendorong kemitraan gender antar anggota Keluarga;
- h. peningkatan kualitas pendidikan; dan
- i. pelestarian tradisi, seni, dan budaya.

BAB III

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 21

Peningkatan kesejahteraan Keluarga dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Pasal 22

Peningkatan kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:

- a. mendorong Keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok; dan
- b. mendorong Keluarga memiliki tabungan/simpanan dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Pasal 23

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan Keluarga melalui Kelompok UPPKA dan kelompok usaha ekonomi produktif lainnya, pemerintah bersinergi dengan swasta, masyarakat dan Keluarga sasaran.

BAB IV

FORUM KOORDINASI PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga.
- (2) Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
 - d. organisasi keagamaan;

- e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. masyarakat;
 - g. media massa;
 - h. dunia usaha; dan/atau
 - i. organisasi profesi.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Susunan Organisasi Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga terdiri dari:

- a. Penanggung jawab Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga adalah Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- b. Ketua Forum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- c. Koordinator Bidang Keagamaan;
- d. Koordinator Bidang Sosial Budaya;
- e. Koordinator Bidang Cinta Kasih;
- f. Koordinator Bidang Perlindungan;
- g. Koordinator Bidang Reproduksi;
- h. Koordinator Bidang Sosialisasi dan Pendidikan;
- i. Koordinator Bidang Ekonomi; dan
- j. Koordinator Bidang Pembinaan Lingkungan.

Pasal 26

Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga mempunyai fungsi dan tugas:

- a. mengoordinasikan program serta perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Keluarga;
- b. menjadi sarana konsultasi kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Keluarga; dan
- c. mendorong terbentuknya Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga di tingkat Kepanewon hingga Kalurahan/Kelurahan.

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KELUARGA

Pasal 27

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan Keluarga.

Pasal 28

- (1) Delapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.
- (2) Penerapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Keluarga mampu membina norma/ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota Keluarga;
 - b. Keluarga mampu menerjemahkan ajaran/norma agama ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota Keluarga;
 - c. Keluarga mampu memberi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari terkait pengamalan ajaran agama yang dianut;
 - d. Keluarga mampu melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak, khususnya tentang keagamaan yang tidak atau diperolehnya di sekolah dan di masyarakat; dan
 - e. Keluarga mampu membina rasa, sikap dan praktek kehidupan Keluarga beragama sebagai fondasi menuju Keluarga Berkualitas.

- (3) Penerapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Keluarga mampu memberi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari dalam pengamalan nilai sosial dan budaya yang dianut;
 - b. Keluarga mampu menyaring norma dan budaya asing yang tidak sesuai;
 - c. Keluarga mampu membina anggota-anggotanya untuk mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negatif globalisasi dunia;
 - d. Keluarga mampu membina anggotanya untuk dapat beradaptasi dalam praktik kehidupan globalisasi dunia; dan
 - e. Keluarga mampu membina budaya yang sesuai, selaras, dan seimbang dengan budaya masyarakat/bangsa yang menunjang terwujudnya Keluarga Berkualitas.
- (4) Penerapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Keluarga mampu menumbuh-kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antara anggota (suami-isteri-anak) ke dalam simbol-simbol nyata (ucapan, tingkah laku) secara optimal dan terus menerus;
 - b. Keluarga mampu membina tingkah laku saling menyayangi baik antar anggota Keluarga maupun antar Keluarga yang satu dengan lainnya secara kuantitatif dan kualitatif;
 - c. Keluarga mampu membina praktek kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ukhrowi dalam Keluarga secara serasi, selaras dan seimbang; dan
 - d. Keluarga mampu membina rasa, sikap dan praktek hidup Keluarga yang mampu memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal menuju Keluarga Berkualitas.
- (5) Penerapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Keluarga mampu memenuhi kebutuhan rasa aman anggota Keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar Keluarga;
 - b. Keluarga mampu membina keamanan Keluarga baik fisik maupun psikis dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar; dan
 - c. Keluarga mampu membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan Keluarga sebagai modal menuju Keluarga Berkualitas.
- (6) Penerapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Keluarga mampu membina kehidupan Keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat baik bagi Keluarga maupun anggota Keluarga sekitar;
 - b. Keluarga mampu memberikan contoh pengamalan kaidah-kaidah pembentukan Keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental;
 - c. Keluarga mampu mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak antara dua anak dan jumlah anak yang diinginkan dalam Keluarga; dan
 - d. Keluarga mampu mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang kondusif, menuju Keluarga Berkualitas.
- (7) Penerapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Keluarga mampu menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan Keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama;
 - b. Keluarga mampu menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan Keluarga sebagai pusat di mana anak dapat mencari pemecahan dari berbagai konflik dan permasalahan yang dijumpai, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat;

- c. Keluarga mampu membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukannya untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan fisik/mental yang tidak atau kurang di berikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat; dan
 - d. Keluarga mampu membina proses pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam Keluarga sehingga tidak saja dapat bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi orang tua dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama menuju Keluarga Berkualitas.
- (8) Penerapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Keluarga mampu melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam lingkungan Keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan Keluarga;
 - b. Keluarga mampu mengelola ekonomi Keluarga sehingga menjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran;
 - c. Keluarga mampu mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan perhatiannya terhadap anggota Keluarga berjalan secara serasi, selaras dan seimbang; dan
 - d. Keluarga mampu membina kegiatan dan hasil ekonomi Keluarga sebagai modal untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas.
- (9) Penerapan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Keluarga mampu membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian pengelolaan lingkungan intern Keluarga;
 - b. Keluarga mampu membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan ekstern hidup berKeluarga;

- c. Keluarga mampu membina kesadaran sikap dan praktek pelestarian lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan Keluarga dengan lingkungan hidup masyarakat di sekitarnya; dan
- d. Keluarga mampu membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan hidup sebagai pola hidup Keluarga menuju Keluarga Berkualitas.

BAB VI

FASILITAS PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi upaya penguatan ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan Keluarga.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan:
 - a. legalitas administrasi kependudukan;
 - b. keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
 - c. lingkungan fisik Keluarga;
 - d. ekonomi Keluarga;
 - e. sosial psikologis;
 - f. sosial budaya; dan
 - g. Keluarga berencana dan kesehatan Keluarga.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas upaya fasilitasi penguatan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) maka dibentuk Klinik Ketahanan Keluarga berbasis di Kelurahan/Kalurahan yang dikuatkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Klinik Ketahanan Keluarga bertanggung jawab melakukan penguatan ketahanan Keluarga melalui pembinaan, bimbingan dan pendampingan pada Keluarga Rentan.

- (3) Klinik Ketahanan Keluarga dikelola dan dibiayai oleh pemerintah Kelurahan/Kalurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau sumber anggaran lainnya yang sah.

Pasal 31

- (1) Klinik Ketahanan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dibawah binaan lintas sektor serta melakukan kerjasama dengan pihak lainnya.
- (2) Klinik Ketahanan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya bersinergi dengan kelompok BKB, BKR, Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK Remaja, UPPKA, Kelompok Keluarga Berencana (KB) Pria serta kelompok kegiatan lainnya termasuk kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD dan Kelompok KB.

BAB VII

SISTEM INFORMASI KELUARGA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keluarga melalui:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengelolaan;
 - c. penyajian;
 - d. penyampain pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data jumlah Keluarga, pasangan usia subur dan kesertaan Keluarga berencana, status sosial ekonomi Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.

- (3) Sistem Informasi Keluarga digunakan untuk:
- a. perencanaan kebijakan;
 - b. pemantuan dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Pembangunan Keluarga.

Pasal 33

- (1) Sistem Informasi Keluarga dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan Keluarga bersinergi dengan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan unsur lainnya.
- (2) Sistem Informasi Keluarga menyediakan data dan informasi mengenai Keluarga secara rutin serta menyebarkannya pada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara fisik dalam bentuk leaflet dan sejenisnya maupun secara non fisik dalam bentuk file yang disebarluaskan menggunakan kemajuan teknologi informasi.

BAB VIII

PERILAKU HIDUP BERWAWASAN PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 34

Pemerintah Daerah menetapkan Perilaku Hidup Berwawasan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Indikator Perilaku Hidup Berwawasan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana paling sedikit meliputi 5 (lima) aspek:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kelahiran;
 - c. ketahanan Keluarga;
 - d. kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. pengelolaan kependudukan.

- (2) Indikator pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup masalah pernikahan dini dan persalinan remaja.
- (3) Indikator pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup masalah:
 - a. capaian Peserta KB Baru;
 - b. Peserta KB Baru yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - c. peserta KB baru pria, peserta KB aktif;
 - d. peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - e. peserta KB aktif pria; dan
 - f. *Unmet Need*.
- (4) Indikator ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup paling sedikit masalah:
 - a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b. kekerasan terhadap perempuan;
 - c. kekerasan terhadap anak; dan
 - d. kasus perceraian.
- (5) Indikator kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup masalah Keluarga miskin dan Keluarga miskin yang tidak bekerja.
- (6) Indikator pengelolaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit mencakup masalah:
 - a. PUS kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. PUS Memiliki 2 Balita;
 - c. kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan Keluarga melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap Keluarga secara rutin dan berkesinambungan serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Perilaku Hidup Berwawasan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam rangka mempermudah koordinasi, komunikasi dan tindaklanjutnya, kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan di tingkat Kelurahan/Kalurahan di seluruh Kabupaten Kulon Progo.
- (5) Dalam rangka mendorong/memotivasi Kelurahan/Kalurahan untuk lebih giat melakukan pembinaan, pemdampingan dan fasilitasi terhadap Keluarga di wilayahnya, maka dalam pemantauan dan evaluasi ditetapkan terbaik I, II, III dan kepadanya diberikan penghargaan berupa piagam, piala, dan/atau uang pembinaan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Dalam melakukan kerja sama, dibuat perjanjian/kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang melakukan kerja sama dengan hak dengan dan kewajiban yang jelas.
- (4) Masa berlakunya kerja sama, penghentian kerja sama dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Pembangunan Keluarga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 September 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 61